



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7251538

## NOTA DINAS

Nomor: 158/ND/SO/2025

Yth : Kepala Biro Hukum  
Dari : Kepala Biro Komunikasi Publik  
Hal : Penyampaian Nota Kesepahaman Ombudsman Republik Indonesia  
Tanggal : 16 Mei 2025

---

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian PU tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pekerjaan Umum, bersama ini dengan hormat kami sampaikan 1 (satu) berkas asli Nota Kesepahaman dimaksud untuk disimpan dan didokumentasikan di Biro Hukum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Komunikasi Publik





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DI BIDANG PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR: 07/ORI-MOU/V/2025**  
**NOMOR: 03/PKS/M/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [REDACTED] selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2021 - 2026, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. [REDACTED] selaku Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); dan

9. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman melakukan kerja sama untuk saling mendukung bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- b. pencegahan maladministrasi;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 5**

#### **NARAHUBUNG**

- (1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Wakil para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

##### **1) PIHAK KESATU:**

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi  
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 22513737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id  
Website : ombudsman.go.id

**2) PIHAK KEDUA:**

Penghubung : Kepala Biro Komunikasi Publik  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 7251538  
Email : informasi@pu.go.id  
Website : pu.go.id

**Pasal 6**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Nota Kesepahaman, yang

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**

**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini, dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DI BIDANG PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR: 07/ORI-MOU/V/2025**  
**NOMOR: 03/PKS/M/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [REDACTED] selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2021 - 2026, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. [REDACTED] selaku Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); dan

9. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman melakukan kerja sama untuk saling mendukung bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- b. pencegahan maladministrasi;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 5**

#### **NARAHUBUNG**

- (1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Wakil para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

##### **1) PIHAK KESATU:**

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi  
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 22513737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id  
Website : ombudsman.go.id

**2) PIHAK KEDUA:**

Penghubung : Kepala Biro Komunikasi Publik  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 7251538  
Email : informasi@pu.go.id  
Website : pu.go.id

**Pasal 6**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Nota Kesepahaman, yang

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**

**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini, dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup.

**PIHAK KESATU,**

The signature area for the first party is obscured by a black redaction box. To the left, there is a purple circular official stamp of the Ministry of Labor of the Republic of Indonesia, and a yellow and green 10,000 Rupiah revenue stamp with the serial number BE6D7A.

**PIHAK KEDUA,**

The signature area for the second party is obscured by a black redaction box. To the left, there is a purple circular official stamp of the Ministry of Labor of the Republic of Indonesia.